



**PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sekretariat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Telepon (0531) 32796, Faksimile (0531) 33074, Kode Pos 74322
Pos-el : bkpsdm@kotimkab.go.id, seleksi.pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com
Laman : <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/4141/BKPSDM.PPI/2025

TENTANG

**PEMBATALAN PESERTA ALOKASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: 800.1.2.2/2023/BKPSDM.PPI/2025 tentang Alokasi PPPK Paruh Waktu dan Persyaratan Administrasi Usul Penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan anonim di situs LAPOR! (<https://www.lapor.go.id>) dengan ID #9456776 dan #9456826 per 28 September 2025, serta Surat Keterangan dari Kepala SD Negeri 2 Baamang Tengah Nomor 421.2/157/SDN2Bateng/IX/2025, terdapat sebanyak 2 (dua) orang peserta PPPK Paruh Waktu di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak memenuhi syarat karena sudah tidak aktif sebagai tenaga non ASN sehingga peserta tersebut tidak dapat ditempatkan pada satuan unit sekolah melalui aplikasi Ruang GTK. Ketidaksesuaian ini juga dikonfirmasi oleh ketiadaan data peserta tersebut dalam sistem Ruang Talenta Guru (RTG) Kemendikbudristek. Data peserta adalah sebagaimana berikut;

No	Nama/ No Peserta	Jabatan	Unit Penempatan
1	Hendri Haryadi / PW24670430810001147	Guru Ahli Pertama – Guru Kelas-SD	Dinas Pendidikan – SD Negeri 2 Baamang Tengah
2	Mutiara Annisa / PW24670430820000809	Guru Ahli Pertama – Guru Kelas-SD	Dinas Pendidikan – SD Negeri 4 Mentawa Baru Hulu

2. Peserta yang tidak memenuhi syarat alokasi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibatalkan usulnya dan tidak berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya.
3. Lain-lain
 - a. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun Anggaran 2025 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS serta PPPK/PPPK Paruh Waktu, Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS serta PPPK/PPPK Paruh Waktu.
 - d. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sampit, 14 Oktober 2025
Ketua Panitia Seleksi,



MASRI